



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 100.3.1.5/357 /2025  
TENTANG

TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEUCHIK  
KUTA BATU KECAMATAN SIMPANG KANAN  
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Musyawarah Badan Permusyawaratan Kampung Kuta Batu pada tanggal 13 Desember 2025;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 100.3.1.5/ /2025 tentang Pengambilalihan Tugas Dan Pelimpahan Wewenang Panitia Pemilihan Keuchik Kampung Kuta Batu Kecamatan Simpang Kanan dan untuk kelancaran tahapan pelaksanaan pemilihan keuchik sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung, perlu untuk menetapkan Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik Kuta Batu Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik Kuta Batu Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Nomor 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);
8. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2015 Nomor 245);
9. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 29);



11. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Kab. Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 702);
12. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 100.3.1.5/ /2025 tentang Pengambilalihan Tugas Dan Pelimpahan Wewenang Panitia Pemilihan Keuchik Kampung Kuta Batu Kecamatan Simpang Kanan;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEUCHIK KUTA BATU KECAMATAN SIMPANG KANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025.
- KESATU :** Perubahan Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik Kuta Batu Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKamp) Kuta Batu Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 17 Desember 2025

26 Pulau Aceh 10074  
BUPATI ACEH SINGKIL, 6

  
SAFRIADI OYON


Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dandim 0109 Aceh Singkil;
2. Kapolres Aceh Singkil;
3. Kajari Aceh Singkil;
4. Pj, Sekda Aceh Singkil;
5. Inspektur Kabupaten Aceh Singkil;
6. Kepala DPMK Aceh Singkil;
7. Unsur Forkopimcam Simpang Kanan;
8. Pj. Keuchik Kuta Batu;
9. Ketua BPKam Kuta Batu.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN    BUPATI    ACEH  
SINGKIL  
NOMOR 100.3.1.5/357/2025  
TENTANG  
TAHAPAN                    DAN                    JADWAL  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
KEUCHIK                    KUTA                    BATU  
KECAMATAN SIMPANG KANAN  
DALAM KABUPATEN    ACEH  
SINGKIL TAHUN 2025

No	KEGIATAN	JADWAL SEBELUM PERUBAHAN		JADWAL SETELAH PERUBAHAN		PELAKSANA	KET
		AWAL	AKHIR	AWAL	AKHIR		
1	Penetapan Pengumuman Calon Keuchik	11 Desember 2025	11 Desember 2025	18 Desember 2025	18 Desember 2025	Panitia Pemilihan Kecamatan	
2	Penetapan Tanda Gambar Foto dan Nomor Urut Calon Keuchik	13 Desember 2025	14 Desember 2025	19 Desember 2025	19 Desember 2025	Panitia Pemilihan Kecamatan	
3	Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)	5 Desember 2025	7 Desember 2025	19 Desember 2025	20 Desember 2025	Panitia Pemilihan Kecamatan	
4	Proses Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	17 Desember 2025	18 Desember 2025	26 Desember 2025	26 Desember 2025	Panitia Pemilihan Kecamatan	
5	Pelaksanaan Kampanye Calon Keuchik	12 Desember 2025	17 Desember 2025	18 Desember 2025	24 Desember 2025	Panitia Pemilihan Kecamatan	
6	Penyampaian Surat Undangan	18 Desember 2025	19 Desember 2025	26 Desember 2025	26 Desember 2025	Panitia Pemilihan Kecamatan	
7	Masa Tenang	18 Desember 2025	19 Desember 2025	25 Desember 2025	26 Desember 2025	Panitia Pemilihan Kecamatan	
8	Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	20 Desember 2025	20 Desember 2025	27 Desember 2025	27 Desember 2025	Panitia Pemilihan Kecamatan	
9	Perpanjangan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Jika jumlah pemilih yang hadir tidak mencapai quorum	21 Desember 2025	21 Desember 2025	28 Desember 2025	28 Desember 2025	Panitia Pemilihan Kecamatan	
10	Penyampaian Laporan Panitia Pemilihan Kecamatan Kepada Bupati Melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	20 Desember 2025	20 Desember 2025	27 Desember 2025	27 Desember 2025	Panitia Pemilihan Kecamatan	
11	Penerbitan SK Pengesahan dan Pengangkatan Keuchik	21 Desember 2025	13 Januari 2026	29 Desember 2025	13 Januari 2026	DPMK	
12	Pelantikan Keuchik Terpilih	20 Januari 2026	20 Januari 2026	20 Januari 2026	20 Januari 2026	DPMK	

  
BUPATI ACEH SINGKIL,  
SAFRIADI OYON